



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 140/Kep.165-Tapem/IV/2023

TENTANG

HASIL PENILAIAN LOMBA KINERJA KELURAHAN
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023, maka perlu menetapkan Hasil Penilaian Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Hasil Penilaian Lomba Kinerja dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kabag Tapem	
Kabag Hukum	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 140/Kep.45.A-Tapem/I/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 140/Kep.72-Tapem/II/2022 tentang Tim Penilai Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023;
 3. Berita Acara Pleno Hasil Penilaian Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor: 100/300/SETDA.Tapem, tanggal 3 April 2023;

Paraf Koordinasi	
Kabag Tapem	
Kabag Hukum	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Penilaian Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Hasil Penilaian Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 April 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI, *8-*


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Camat se-Kota Bekasi;
5. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 140/Kep.165-Tapem/IV/2023
 TENTANG HASIL PENILAIAN LOMBA KINERJA KELURAHAN
 TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2023

NO	KELURAHAN KECAMATAN	JUMLAH HASIL PENILAIAN ADMINISTRASI DAN EKSPOSE 60%	HASIL PENILAIAN KLARIFIKASI LAPANGAN 40%	HASIL AKHIR	KETERANGAN
1	KEL. JATIRANGGA KEC. JATISAMPURNA	85,49	157,2	242,69	Terbaik I
2	KEL. JATIRAHAYU KEC. PONDOKMELATI	83,18	151,2	234,38	Terbaik II
3	KEL. JATIASHIH KEC. JATIASHIH	80,52	150,4	230,92	Terbaik III
4	KEL. KALIBARU KEC. MEDANSATRIA	73,26	156,8	230,06	Harapan I
5	KEL. KOTABARU KEC. BEKASI BARAT	77,52	152,4	229,92	Harapan II
6	KEL. ARENJAYA KEC. BEKASI TIMUR	82,97	146	228,97	Harapan III
7	KEL. DURENJAYA KEC. BEKASI TIMUR	77,22	151,6	228,82	Peserta
8	KEL. HARAPANMULYA KEC. MEDANSATRIA	80,71	147,2	227,91	Peserta

Paraf Koordinasi
Kabag Tapem
Kabag Hukum



NO	KELURAHAN KECAMATAN	JUMLAH HASIL PENILAIAN ADMINISTRASI DAN EKSPOSE 60%	HASIL PENILAIAN KLARIFIKASI LAPANGAN 40%	HASIL AKHIR	KETERANGAN
9	KEL. JATICEMPAKA KEC. PONDOKGEDE	66,47	157,6	224,07	Peserta
10	KEL. JATTIBENING BARU KEC. PONDOKGEDE	66,08	136,8	202,88	Peserta

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHIANTO TJAHYONO